



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 035/SK/DIR/RSMU/I/2019
TANGGAL : 8 JANUARI 2019
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN HIV/ AIDS
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam peningkatan mutu pelayanan dan pelaksanaan Program Nasional di RS. Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa salah satu Program Nasional adalah Program Penanggulangan HIV/ AIDS;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu pembentukan Tim Penanggulangan HIV/ AIDS RS. Mata Undaan Surabaya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
4. Pedoman ILO/ WHO tentang Pelayanan Kesehatan dan HIV/ AIDS Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Tempat Kerja;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan Kesatu : Membentuk Tim Penanggulangan HIV/ AIDS Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan Tim, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas Tim Penanggulangan HIV/ AIDS Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanggulangan HIV/ AIDS Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.



RS Mata Undaan
Care and Smile

- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 dan dievaluasi setiap tahun.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 8 Januari 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M(K)






LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 035/SK/DIR/RSMU/I/2019
TANGGAL : 8 JANUARI 2019
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN HIV/ AIDS
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN HIV/ AIDS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Penanggung jawab : dr. Nur Alim Hutasuhut, Sp. M
2. Ketua : Joko Santoso, S.Kep., Ns.
3. Pelaksana : - Hafis Arman Zulfi, Amd. Kep. (Instalasi Rawat Inap)
- Ermawati, Amd. Kep. (Instalasi Rawat Jalan)
- Rizal Maulana, S.Kep., Ns. (Instalasi Kamar Operasi)

II. STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGGULANGAN HIV/ AIDS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA





III. URAIAN TUGAS TIM PENANGGULANGAN HIV/ AIDS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Penanggung jawab

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan HIV/ AIDS di RS Mata Undaan Surabaya.
- b. Mengusulkan dan memastikan program penanggulangan HIV/ AIDS mendapatkan alokasi anggaran yang cukup.
- c. Memastikan keberlanjutan program penanggulangan HIV/ AIDS di RS Mata Undaan Surabaya.
- d. Menyusun rencana program penanggulangan HIV/ AIDS.

2. Ketua :

- a. Memastikan pelaksanaan program penanggulangan HIV/ AIDS berjalan dengan baik.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program penanggulangan HIV/ AIDS.
- c. Mengidentifikasi pasien dengan suspek HIV/ AIDS.
- d. Memotivasi pasien dengan suspek HIV/ AIDS untuk mengikuti VCT (*Voluntary Counseling Testing*).
- e. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya.
- f. Menindaklanjuti laporan ke unit terkait, bila pasien dilakukan tindakan/ operasi.
- g. Melaporkan pelaksanaan program kepada Penanggung jawab Tim.

3. Pelaksana :

- a. Mengidentifikasi pasien dengan suspek HIV/ AIDS.
- b. Melaporkan kepada Ketua adanya pasien dengan HIV/ AIDS.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 8 Januari 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)